



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
PT AGRO INDUSTRI NASIONAL
TENTANG
OPTIMALISASI POTENSI SUMBER DAYA ALAM DAN BUATAN

NOMOR: 031 / 14 / PERTANIAN/2020
NOMOR: MOU-08/VI/202

Pada Hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni tanggal Dua Ribu Dua Puluh (26 - 06 - 2020) bertempat di Pangkalpinang, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. ERZALDI ROSMAN : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran Air Itam Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. RAUF PURNAMA : Direktur Utama PT Agro Industri Nasional, berdasarkan Anggaran Dasar PT Agro Industri Nasional yang dibuat berdasarkan Akta Notaris Nomor 06 dihadapan Notaris Tianca Renieta, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Nomor AHU-0019071.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 3 April 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Agro Industri Nasional, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang konservasi lingkungan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan yang dibentuk oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan dalam binaan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
3. Bahwa PIHAK KESATU memiliki visi *“Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”* yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 – 2022 (“RPJMD”); dan
4. Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU untuk meningkatkan kontribusi ekonomi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Sumber Daya Alam dan Buatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka optimalisasi sumber daya alam dan buatan guna meningkatkan kontribusi ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah terlaksananya optimalisasi sumber daya alam dan buatan guna meningkatkan kontribusi ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

OBJEK

Pasal 2

Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah optimalisasi sumber daya alam dan buatan pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan buatan di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan;
2. Pengembangan industri pertanian dan perkebunan;
3. Pengembangan industri perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
4. Pengembangan industri kehutanan khususnya di bidang konservasi kehutanan dalam rangka perdagangan karbon dioksida dan kredit emisi gas rumah kaca lainnya konservasi kawasan hutan dalam rangka perdagangan karbon dioksida dan kredit emisi gas rumah kaca lainnya;
5. Pengembangan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan, untuk memperluas akses pasar dalam dan luar negeri terhadap produk pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
6. Pertukaran data di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan.

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk pejabat yang sesuai dengan tugas dan fungsi, terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA dapat menyertakan *Systemiq Limited* (suatu perseroan terbatas yang terdaftar di Inggris dan Wales) dan/atau mitra dari PIHAK KEDUA yang lainnya, sebagai mitra PARA PIHAK di dalam pelaksanaan ruang lingkup tersebut;

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

KERAHASIAAN

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini, dengan ketentuan Pihak yang menerima informasi setuju untuk menjaga kerahasiaan setiap informasi yang berhubungan dengan Pihak yang mengungkapkan informasi ("**Pihak Pemberi**") terkait anak perusahaannya, afiliasinya, pelanggannya, mitra usahanya, roadmap usahanya, hasil penelitian, kegiatan usahanya, metode operasionalnya, pekerjajanya, *know-how*, data komersialnya, rencana usahanya, startegi usahanya, keuangannya, atau informasi lain yang terkait dengan kegiatan usahanya ("**Informasi Rahasia**"), yang secara langsung maupun tidak langsung disampaikan atau disediakan oleh Pihak Pemberi atau para pimpinan, direktur, karyawan, afiliasi, subkontraktor, agen, dari Pihak Pemberi atau pihak lain yang memiliki hubungan hukum secara tertulis dengan Pihak Pemberi ("**Perwakilan Pihak Pemberi**") kepada Pihak yang menerima Informasi Rahasia ("**Pihak Penerima**") atau para direktur, karyawan, afiliasi, subkontraktor, agen, dari Pihak Penerima atau pihak lain yang memiliki hubungan hukum secara tertulis dengan Pihak Penerima ("**Perwakilan Pihak Penerima**"), baik dalam bentuk tertulis atau secara lisan, grafik, magnetik, elektronik, atau bentuk lain, sebelum, pada saat, atau setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Definisi Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:
- a. Informasi yang pada saat pengungkapannya, sudah berada pada penguasaan yang sah dari Pihak Penerima atau Perwakilan Pihak Penerima, atau sudah diketahui oleh Pihak Penerima atau Perwakilan Pihak Penerima dari sumber lain yang tidak memiliki kewajiban untuk tidak mengungkapkan Informasi Rahasia;
 - b. Informasi yang telah tersedia untuk umum, yang tersedia bukan dari pelanggaran Kesepakatan Bersama ini oleh Pihak Penerima; atau
 - c. Informasi yang diungkapkan berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak Penerima.
- (3) Pihak Penerima harus memastikan bahwa Informasi Rahasia dijaga kerahasiaannya dan dilindungi dengan cara yang pantas agar tidak terungkap, selama masa berlakunya Kesepakatan Bersama ini dan setelah berakhirnya Kesepakatan Bersama ini. Pihak Penerima setuju untuk mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mencegah pengungkapan Informasi Rahasia, termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
- a. mengungkapkan Informasi Rahasia hanya kepada Perwakilan Pihak Penerima, sejauh diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
 - b. mewajibkan setiap Perwakilan Pihak Penerima yang mengetahui Informasi Rahasia untuk tunduk terhadap ketentuan kerahasiaan yang berlaku pada Pihak Penerima berdasarkan Kesepakatan Bersama ini; dan
 - c. memberitahukan kepada setiap Perwakilan Pihak Penerima yang mengetahui Informasi Rahasia terkait kerahasiaan dari Informasi Rahasia.
- (4) Pihak Penerima dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pemberi, untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga manapun, kecuali dalam hal:
- a. informasi rahasia yang digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan pemasaran, sebatas dalam pelaksanaan ruang lingkup pengembangan industri kehutanan khususnya di bidang konservasi kehutanan dalam rangka perdagangan karbon dioksida dan kredit emisi gas rumah kaca lainnya;
 - b. pengungkapan yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan pengungkapannya diminta oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk meminta pengungkapan itu; atau
 - c. apabila ada suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang memerintahkan pengungkapan Informasi Rahasia.
- (5) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku selama 5 (lima) tahun setelah berakhirnya masa berlaku Kesepakatan Bersama ini.

PENGUNAAN LOGO

Pasal 7

PIHAK KESATU bersedia memberikan lisensi non-eksklusif kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan logo PIHAK KESATU ("**LOGO**") tanpa biaya apapun, dengan ketentuan:

1. PIHAK KEDUA hanya akan menggunakan LOGO termasuk mengutip nama PIHAK KESATU sebagai rekan kerja sama PIHAK KEDUA di dalam materi promosi dan publikasi PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA mengakui bahwa PIHAK KESATU adalah pemilik sah atas LOGO dan berhak untuk menggunakan, mengeksploitasi dan/atau melisensikan LOGO. oleh sebab itu, Kesepakatan Bersama ini tidak akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atas LOGO kepada PIHAK KEDUA;
3. Dalam hal PIHAK KESATU memerintahkan PIHAK KEDUA secara tertulis, untuk menghentikan penggunaan LOGO ("Perintah Penghentian"), maka PIHAK KEDUA paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah menerima Perintah Penghentian, wajib menghentikan penggunaan LOGO pada materi promosi dan publikasi yang akan diterbitkan PIHAK KEDUA, termasuk menghentikan pencantuman LOGO pada website PIHAK KEDUA. Namun, PIHAK KEDUA tidak diwajibkan untuk menghapus LOGO pada materi promosi dan publikasi yang telah diterbitkan oleh PIHAK KEDUA sebelum tanggal diterimanya Perintah Penghentian oleh PIHAK KEDUA;
4. PIHAK KEDUA tidak akan, secara langsung atau tidak langsung, pada setiap saat atau setelah berakhirnya masa berlakunya Kesepakatan Bersama ini:
 - a) melakukan perbuatan yang dapat mengganggu kepemilikan PIHAK KESATU atas LOGO;
 - b) mendaftarkan LOGO sebagai merek atau hak cipta milik PIHAK KEDUA kepada otoritas yang berwenang atas pendaftaran merek di negara manapun; atau
 - c) mendaftarkan LOGO atau modifikasinya sebagai hak cipta atau merek milik PIHAK KEDUA di negara manapun.

KOMUNIKASI

Pasal 8

Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang diperlukan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis, dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan diserahkan atau dikirimkan kepada Pihak yang terkait, melalui alamat atau email yang tercantum di bawah ini:

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Alamat : Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

U.p : Juaidi

Telepon : 0811717083

Email : Juaidi72@gmail.com

PT Agro Industri Nasional

Alamat : Gedung Abdul Muis 50 Lantai 3, Jln. Abdul Muis No. 50, Petojo Selatan,
Gambir, Jakarta Pusat

U.p. : I Dewa Made Agung Kertha Nugraha

Telepon : 08111861945

Email : dewa@agrinas.id


KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



RAUF PURNAMA

PIHAK KESATU,

ERZALDI ROSMAN